



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *692* /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN WARGA RUKUN TETANGGA 03 RUKUN WARGA 04
DESA KLUDAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barng Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Warga Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 04 Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 September 2021, Nomor : 030/8171/438.6.2/2021
Perihal: Saran Pertimbangan Permohonan Penggunaan Tanah PSU Perum Permata Sidoarjo;

2. Proposal Panitia Pembangunan Mushola Permata Sidoarjo Regency Cluster Topaz RT 003 RW 004 Kludan Tanggulangin Nomor : 01/TZ/MSL/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021 perihal : Pemberitahuan Mendirikan Mushola di Cluster Topaz;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Warga Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 04 Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dengan status penggunaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut:
- a. Kode Barang : 1.3.1.01.01.07.001
 - b. Kode Register : 7
 - c. Nama Barang : Tanah untuk Taman Lainnya
 - d. Luas : 287,52 m²
 - e. Lokasi : Kludan Kecamatan Tanggulangin
Jl. Permata Topaz 1 (Perumahan Permata Sidoarjo).
- KETIGA** : Jangka waktu penggunaan barang milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dioperasikan Warga Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 04 Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Warga Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 04 sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban:
- a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud diktum kedua sebagai area Fasilitas Umum seluas 287,52 m² dengan fungsi utamanya sebagai Taman Perumahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan umum pertamanan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, dimana sebagian tanah dapat digunakan untuk bangunan mushola seluas ± 104 m²;
 - c. menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut diktum kedua, pengakhiran secara sepihak oleh Perangkat Daerah atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. ikut serta melaksanakan pemeliharaan atas PSU taman dengan cara melakukan penanaman pohon penghijauan serta pengembangan taman selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
 - e. menjamin bahwa penggunaan bangunan hanya untuk Mushola dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya;
 - f. melakukan koordinasi perizinan bangunan mushola dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

- KELIMA : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berkewajiban :
- menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu;
 - mengadakan ikatan perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR